

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang dapat di simpulan :

1. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online oleh perusahaan pembiayaan konsumen di Pekanbaru, pada dasarnya dilaksanakan atas dasar pertimbangan pendaftaran fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak, sekaligus perlindungan hukum jika terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, seperti wanprestasi dan perselisihan. Namun pelaksanaan pendaftarannya sesuai dengan mekanisme atau ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Dalam pelaksanaannya, dilaksanakan oleh pejabat Notaris dan bukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, dalam arti setelah adanya permintaan dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusianya yang dilaksanakan oleh notaris, hal disebabkan bahwa Jaminan fidusia dikatakan sah apabila akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaril, selanjutnya akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh notaries ke kantor Kementerian Hukum dan HAM diwilayah di mana objek jaminan fidusia tersebut, seperti di Pekanbaru. Artinya perusahaan pembiayaan tidak melakukan pendaftaran langsung, karena terlebih dahulu menyerahkannya kepada notaris untuk dibuatkannya sertifikat fidusianya

untuk selanjutnya sertifikat fidusia tersebut didaftarkan oleh notaris ke kantor Kementerian Hukum dan Ham.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia secara online disebabkan oleh suatu pertimbangan yang mempengaruhi setiap proses pemberian pembiayaan konsumen yang mana akta jaminan fidusia didaftarkan setelah pembayaran kredit atau angsuran pembayaran kendaraan mengalami kemacetan atau dalam keadaan tidak sehat oleh pihak konsumen. Selain itu faktor hambatan lainnya dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terjadi di kantor notaris berupa data terkadang tidak lengkap yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan yang mengakibatkan tidak dapatnya dilaksanakan pembuatan akta jaminan fidusia, sehingga secara otomatis tidak dapat dilaksanakan proses pendaftaran secara elektronik oleh notaries. Demikian juga terjadinya gangguan atas server yang digunakan pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran secara elektronik.

B. Saran

Ada beberapa hal yang merupakan saran, antara lain

1. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya dilaksanakan pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan konsumen, sehingga hal sangat berpengaruh kepada perlindungan hukum yang bukan saja pada perusahaan pembiayaan tetapi juga terhadap konsumen jika terjadi permasalahan hukum, seperti pembayaran macet dan pengajuan penarikan serta penetapan pengadilan tidak bisa dilakukan tanpa adanya pendaftaran terhadap jaminan fidusia.

2. Perlunya peningkatan dan penyesuaian perangkat keras atau computer serta perangkat pendukung lainnya yang berpengaruh langsung terhadap penggunaan elektronik seperti computer dan server serta program yang digunakan dalam usaha mendukung pelayanan pendaftaran jaminan fidusia, dalam arti dilakukannya update data.

